

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah paparan penelitian dan analisis tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (*hadhanah*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 220/K/Ag/2024 ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merujuk kepada pertanyaan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut;

- 4.1.1 Pengadilan Agama Bangko telah melaksanakan eksekusi sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mulai dari permohonan eksekusi oleh Pemohon sampai dengan dikeluarkannya surat perintah eksekusi yang dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi. Sehingga eksekusi berakhir dengan kesepakatan perjanjian yang mana Termohon selaku kakeknya akan menyerahkan anak Pemohon satu bulan setelahnya. Status eksekusi berhasil dengan kesepakatan perjanjian yang ditulis dalam berita acara eksekusi Pengadilan Agama Bangko.
- 4.1.2 pelaksanaan eksekusi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 220/K/Ag/2024 tidak berjalan dengan lancar. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat berjalannya eksekusi. Adapun faktor penghambat tersebut yaitu Termohon tidak melaksanakan isi putusan, anak tidak mau dieksekusi, adanya regulasi yang mengikat, dan objek eksekusi berupa selain benda.
- 4.1.3 pelaksanaan eksekusi *hadhanah* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 220/K/Ag/2024 memberikan dampak buruk kepada anak. Maka jika ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* pelaksanaan eksekusi tersebut tidak mendatangkan maslahat. Pelaksanaan eksekusi yang menimbulkan dampak buruk kepada anak tidak sejalan dengan hadis Nabi tentang larangan berbuat mudharat dan memberikan mudharat. Pelaksanaan eksekusi yang mendatangkan banyak pihak serta menggunakan seragam dinas menimbulkan rasa tidak aman terhadap psikologis anak, sehingga

bisa berdampak kepada kejiwaannya. Pelaksanaan eksekusi tersebut telah mengancam beberapa prinsip dasar tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), dan menjaga agama (hifz ad-din).

4.2 Implikasi

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (*hadhanah*) ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, dengan melihat kepada sisi kemaslahatan anak yang akan di eksekusi. Penelitian ini bertujuan apakah pelaksanaan eksekusi hak asuh anak tersebut dapat mendatangkan maslahat kepada sang anak atau mendatangkan mudharat. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya dalam pelaksanaan praktik hukum khususnya dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak ini melihat kepada kemaslahatan anak. Proses pelaksanaan eksekusi yang mengacu kepada prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek benda, yang dalam prosesnya mendatangkan beberapa pihak seperti kepolisian, tidak bisa dipakai dalam pelaksanaan eksekusi kepada objeknya anak. Begitupun eksekusi yang bersifat memaksa tidak bisa diterapkan kepada anak yang tidak mau dieksekusi. Jika dipaksa dapat melanggar hak-hak anak yang seharusnya dilindungi. Maka hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap anak dalam praktiknya mustahil dilakukan.

4.3 Rekomendasi

Rekomendasi dari penelitian ini yang mengkaji pelaksanaan eksekusi hak asuh anak ditinjau dari kemaslahatan dan kepentingan anak, dapat dikemukakan dari aspek akademik atau empiris, yaitu sebagai berikut;

- 4.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi hak asuh anak yang ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* dengan melihat kepada kepentingan terabit anak, yang tidak hanya sebagai penambahan dalam ranah akademik, tetapi juga menjadi kontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia. Tentunya penelitian ini memiliki keterbatasan studi, sehingga perlu dilanjutkan kajian lebih luas terkait perlindungan terhadap hak-hak anak, guna memberikan perspektif luas tentang pentingnya melindungi hak-hak anak, sehingga menghasilkan

hukum yang secara praktiknya dapat diterapkan dimasyarakat tanpa melanggar hak-hak tertentu.

- 4.3.2 Eksekusi hak asuh anak (*hadhanah*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 220/K/Ag/2024 tidak memberikan maslahat kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya dampak-dampak buruk yang diterima oleh anak selama pelaksanaan eksekusi tersebut. Hasil eksekusi yang berakhir dengan kesepakatan perjanjian menjadi bukti bahwa eksekusi terhadap anak secara praktik tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, kepada lembaga hukum Indonesia untuk memberikan perhatian khusus kepada aturan yang mengatur terkait eksekusi hak asuh anak, sehingga adanya kepastian hukum yang nyata dan dapat diterapkan secara praktiknya dimasyarakat. Tidak adanya aturan yang khusus terkait eksekusi hak asuh anak membuat ia harus mengacu kepada aturan eksekusi secara umum yang orientasinya kepada objek eksekusi berupa benda yang notabenehnya tidak bisa disamakan dengan manusia. Perhatian khusus ini nantinya akan memberikan perspektif baru dalam penyelesaian perkara sengketa hak asuh anak yang mungkin lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan dengan eksekusi paksa, atau tetap dengan pelaksanaan eksekusi tetapi menggunakan prosedur khusus yang menjunjung tinggi kemaslahatan anak.

4.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan studi. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis terhadap praktik pelaksanaan eksekusi hak asuh anak dalam putusan Mahkamah Agung nomor 220/K/Ag/2024 yang ditinjau dari kepentingan dan kemaslahatan anak saja. Sehingga masih ada beberapa aspek yang masih butuh analisis mendalam sehingga memberikan kesimpulan yang luas. Perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai hasil putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung, sehingga dapat dilihat dampak apa saja yang diberikan kepada anak jika hak asuhnya tidak diberikan kepada ayah kandung. Dan juga analisis terkait disparitas putusan hakim dari tingkat

pertama, banding, dan kasasi yang memberikan pertimbangan berbeda. Dapat dikemukakan secara jelas apa faktor yang menjadi alasan perbedaan pertimbangan hakim, sehingga dapat ditarik kesimpulan pertimbangan manakah yang lebih mengedepankan kemaslahatan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Af'idah, I. N., Rosyadah, I. F., & Putri, R. A. (2022). Analisis Gangguan Kecemasan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus pada Usia Dini. *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 167–184. <https://doi.org/10.35878/tintaemas.v1i2.540>
- Alfin, A. (2023). *PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH KANDUNG*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amajihono, K. D., & Ndruru, A. (2025). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DEKLARATOIR TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Bgl). *Jurnal Education And Development*, 13(2), 729–735.
- Arbillah, A., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah, K. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 206–211. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2608>
- Arifin, Z. (2019). *FIKIH MUNAKAHAT*. Pustaka Pelajar.
- Arwani, M. K., Dermawan, D., & Afifah, S. (2023). Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam atas Kasus Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama. *Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.58764/prwkl>
- Arzani, R. A. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DECLARATOIR YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI. *Jurnal Akmen: Akutansi Dan Manajemen*, 15(2).
- Asmawi. (2010). *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Kusus di Indonesia*. dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Amrah.
- Asyaf, A. F. H. (2021). *PELAKSANAAN EKSEKUSI HADHANAH PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DAN MASLAHAH MURSALAH*. UIN Syafrif Hidayatullah Jakarta.
- Atikah. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama.
- Barizah, I., & Jauhari, I. (2023). Peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan sengketa hak asuh anak dibawa umur akibat perceraian (Suatu Penelitian di Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 7(3), 383–394.

- Fawzi, R. (2018). HAK HADHANAH DALAM PERCERAIAN KARENA PINDAH AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4106>
- Febriyani, F., & Ahmad, M. J. (2021). PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN. *Jurnal Yustitia*, 311–329.
- Finallisa, F., Handoko, W., & Prasetyo, M. H. (2020). PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS). *Notarius*, 13(1), 355–371. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468>
- Fitrotun, S. (2022). Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 83–97. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>
- Ghazali. (2008). *Al-Mushtashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Al-Maktabah Al-Ashriyah.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fikih Munakahat*. Kencana.
- Hakim, M. L. (2019). Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. *Islamic Review*, 8(2).
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata: Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Haswandi. (2023). *Police Justice dan Eksekusi, Hubungan Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan*. Publika Global Media.
- Huzaimah, A. (2018). Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan “Hadhanah”. *NURANI*, 18(2).
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Ja'far, K. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Gemilang Publisher.
- Juzairi, A. (2017). *Fikih Empat Mazhab*. Pusaka Al-Kautsar.
- Kasim, W. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, 3(1).
- Kasman, R., & Azhar, M. (2023). Hukum mempelajari Psikologi Islam dan

- relevansinya dengan Ilmu Pendidikan Jiwa Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*. *Ta'dibuna*, 12(3), 203–217. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.9221>
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahfudin, A. (2019). Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Hukum Keluarga Islam. *Hukum Keluarga Islam*, 4(2).
- Mahfudin, A., & Fitrotunnisa. (2019). Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 129-130file:///C:/Users/HP14s/Downloads/23-DasSoll.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-Hikmah.
- Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 484–502. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>
- Muawiyah. (2021). EKSEKUSI PUTUSAN HADHANAH OLEH PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEPAHANG NOMOR 212/PDT.G/2019/PA.KPH. *Jurnal Hukum Keluarga IAIN Curup*.
- Mubarok, M. F., Arimbi, D., & Wati, E. E. (2024). Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Nafkah Anak di Indonesia. *Economics, Social and Humanities Journal*, 3(2), 71–84.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhajir, A. (2017). HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2). <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>
- Muhammad, A. A. (1995). *Sunan Ibnu Majah, Jilid II*. Dar al Fikr.
- Muhammad Fiqri. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(1), 138–145. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555>
- Muhtar, K. (2003). *Maslahah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah, Rekontruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman*. Suka Press.

- MUI. (2015). *Hak Asuh Nak Bagi Orang Tua yang Bercerai Akibat Berbeda Agama*. Ttp.
- Mustaqim, A. (2025). *Pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan 220/K/Ag/2024 di Pengadilan Agama Bangko*.
- Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, Alwan Abidin, & Riyanmar Fayat Zabihullah. (2024). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak dalam Perspektif Konsep Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 309–321. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>
- Putri, L. W., & Imtihanah, A. H. (2021). Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 132–144. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>
- Refliandi. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Tentang Asal Usul Anak dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.58764/prwkl>
- Sabani, R. F. A. (2022). Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.13693>
- Sabiq, S. (2015). *Fiqh Sunnah*. al-I'tishom.
- Sany, U. P. (2022). Gangguan Kecemasan dan Depresi Menurut Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(January 2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6055>
- Sartika, M. (2020). KEDUDUKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2(1), 71–78. <https://doi.org/10.47647/jsh.v2i1.138>
- Shiddieqy, H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid*. Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. lentera hati.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *USHUL FIQH JILID 2* (6th ed.). Kencana.
- Syathibi. (2005). *Al-Muwafaqat Fii Ushul Al-Syariah*. Darul Al-Hadis.
- Tamrin, D. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. UIN Malang Press.
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi*

Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.

Tarmizi, Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), 1–15. <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>

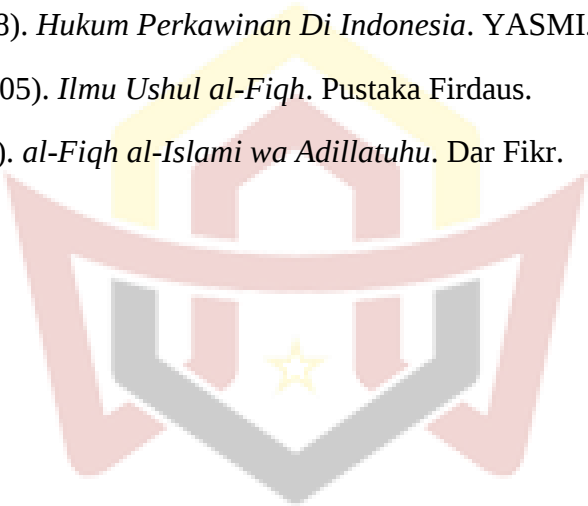
Tihami, M. A. (2014). *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.

Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandono, H., & Destia, I. W. (2023). Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 144–151. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>

Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. YASMI.

Zahrah, M. A. (2005). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Pustaka Firdaus.

Zuhaili, W. (2014). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Fikr.



UIN IMAM BONJOL
PADANG